

Penerapan Teori Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim Pada Praktik Peradilan di Indonesia

Reviana Mutiara Indah¹, Suripno Marwanto², Azelia Rizki Sarwono³, R. Rangga Maulana⁴, Irwan Triadi^{5*}

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Received: 07 September 2025

Accepted: 07 Oktober 2025

Available Online: 10 Oktober 2025

Keywords:

Legal Discovery; Judges; Justice; Legal
Certainty; Indonesian Judiciary;

Correspondence

*Nama: Reviana Mutiara Indah

Email: revianapahlevi@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible
open access publication under the terms and conditions of
the Creative Commons Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study examines the application of legal discovery theory in judicial decisions within the Indonesian judicial system. Judges in Indonesia are not only required to apply written law but also to interpret and construct legal norms when existing regulations are incomplete or insufficient. This condition creates a practical need for legal discovery as a means to fill legal gaps and ensure that judicial decisions reflect substantive justice. The objective of this paper is to analyze the theoretical foundations of legal discovery, explore how these theories operate within national legal principles, and identify how judges implement them in judicial reasoning. Using a normative juridical method, this study reviews statutory provisions, judicial decisions, and doctrinal sources to understand the patterns and rationale behind judicial legal discovery. The findings show that judges frequently rely on interpretation, legal principles, and societal values to establish legal norms, especially in cases involving regulatory ambiguity. These practices contribute to achieving justice and legal responsiveness, although they also pose challenges to maintaining legal certainty. The study concludes that legal discovery plays a strategic role in strengthening the judiciary's function as a guardian of justice, and its proper application can enhance the adaptability of Indonesian law to evolving social needs.

Pendahuluan

Perubahan sosial yang berlangsung cepat di Indonesia sering kali menimbulkan persoalan hukum baru yang tidak diantisipasi oleh pembentuk undang-undang, sehingga praktik peradilan kerap menghadapi kekosongan norma atau ketidakjelasan aturan. Dalam kondisi demikian, posisi hakim menjadi sangat strategis karena tidak hanya bertugas menerapkan undang-undang, tetapi juga wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Hidayat et al., 2025). Dengan demikian, penegakan hukum tidak cukup disandarkan pada tekstualisme, melainkan membutuhkan kreativitas interpretatif untuk memastikan hukum tetap relevan dan mampu memberikan keadilan substantif.

Kewajiban hakim untuk menggali nilai keadilan ini menunjukkan bahwa teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) memiliki peran sentral dalam praktik peradilan Indonesia. Berbagai perkara yang diajukan ke pengadilan, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara, sering kali tidak diatur secara detail dalam undang-undang, sehingga hakim harus melakukan penafsiran sistematis, historis, maupun teleologis untuk mengisi kekosongan norma (Firdaus, 2023). Literatur menegaskan

bahwa tanpa kemampuan melakukan penemuan hukum, hakim akan terjebak dalam positivisme sempit dan gagal menangkap dinamika keadilan yang berkembang di masyarakat (Rahardjo, 2010).

Penelitian sebelumnya mengenai penemuan hukum menunjukkan bahwa *rechtsvinding* tidak hanya merupakan kewenangan, tetapi juga instrumen untuk menjaga integritas dan adaptabilitas sistem hukum. Febriyanti (2023) dan Indah & Triadi (2024) menemukan bahwa dalam perkara-perkara tertentu, hakim menggunakan berbagai metode interpretasi untuk menyesuaikan norma dengan konteks sosial, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitimasi secara moral. Selain itu, Widjaja dan Suhardiman (2022) menjelaskan bahwa yurisprudensi hasil penemuan hukum dapat berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang mendukung konsistensi putusan di masa mendatang.

Meskipun demikian, penelitian yang ada juga memperlihatkan bahwa penerapan teori penemuan hukum dalam putusan hakim belum sepenuhnya sistematis. Dalam perkara pidana, misalnya, ruang bagi penemuan hukum dibatasi oleh asas legalitas, sehingga praktik *rechtsvinding* membutuhkan argumentasi yang lebih hati-hati dan terukur (Situmorang et al., 2025). Sementara dalam perkara perdata, meskipun ruang interpretasi lebih luas, Martam (2023) menemukan bahwa justifikasi metodologis dalam pertimbangan putusan sering kali tidak dijelaskan dengan cukup eksplisit, sehingga menyulitkan evaluasi akademik maupun koreksi yurisprudensial.

Kekurangan lain yang tampak dalam literatur adalah absennya pedoman metodologis yang baku bagi hakim dalam menerapkan teori penemuan hukum. Sabadina (2022) menegaskan bahwa perbedaan pendekatan antarahakim kerap menimbulkan inkonsistensi putusan sehingga mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, walaupun konsep penemuan hukum telah banyak dibahas secara teoretis, kajian yang menguraikan bagaimana teori tersebut diterapkan secara konkret dalam putusan pengadilan masih terbatas, terutama terkait struktur argumentasi, metode interpretasi, dan pertimbangan nilai keadilan sosial.

Kesenjangan tersebut menegaskan perlunya penelitian yang secara komprehensif menganalisis penerapan teori penemuan hukum dalam putusan hakim pada praktik peradilan Indonesia. Kajian yang ada masih terpecah antara teori, analisis normatif, dan deskripsi putusan tanpa merumuskan pola metodologis yang dapat menjadi rujukan praktis. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memadukan kajian teoretis dan analisis putusan untuk memetakan cara hakim menerapkan *rechtsvinding* serta menilai konsistensi dan dasar argumentasinya dalam mengisi kekosongan hukum secara bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan landasan normatif dan teoretis penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia, menganalisis penerapannya dalam putusan hakim pada berbagai jenis perkara, serta merumuskan pola metodologis yang dapat digunakan untuk memastikan penemuan hukum berjalan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan nilai keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembaruan peradilan dan peningkatan kualitas putusan hakim di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum, asas, dan teori yang berkaitan dengan penerapan penemuan hukum dalam putusan hakim. Data penelitian diperoleh dari studi dokumen, yang meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta pendapat para ahli. Bahan hukum dikategorikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan kedalaman dan ketepatan analisis. Dalam praktiknya, metode yuridis normatif dipandang tepat untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan dan membentuk hukum melalui putusan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai penelitian sebelumnya yang menilai bahwa pendekatan normatif mampu mengungkap struktur argumentasi hukum, konsistensi penerapan norma, serta relevansinya dengan asas keadilan (Astuti & Nurhayati, 2023; Pratama & Rafiqi, 2022). Dengan demikian, penelitian ini menekankan analisis kualitatif terhadap sumber hukum dan putusan hakim sebagai dasar untuk memahami pola penerapan teori penemuan hukum pada praktik peradilan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Teori Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim di Indonesia

Penemuan hukum dalam praktik peradilan Indonesia berangkat dari kenyataan bahwa hukum tertulis tidak selalu lengkap atau memadai untuk menjawab persoalan konkret di masyarakat. Kekosongan, ketidakjelasan, atau ketidaksinkronan norma membuat hakim perlu melakukan konstruksi dan interpretasi hukum. Prinsip ini sudah ditegaskan sejak Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan dipertahankan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, sehingga *rechtsvinding* menjadi instrumen penting dalam peradilan modern.

Metode penemuan hukum yang pertama adalah interpretasi, yaitu penafsiran terhadap norma agar dapat diterapkan secara tepat pada perkara konkret. Penafsiran dapat dilakukan secara gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis, termasuk pendekatan ekstensif, restriktif, komparatif, dan hermeneutik. Tujuannya bukan sekadar memahami bunyi pasal, tetapi menemukan makna yang paling adil sesuai konteks sosial. Hermeneutika, misalnya, memberi ruang bagi hakim untuk memahami teks hukum berdasarkan hubungan antara konteks penulis, pembaca, dan realitas yang berkembang. Karena tidak ada metode yang diutamakan oleh pembentuk undang-undang, hakim memiliki kebebasan menentukan metode interpretasi yang paling relevan untuk menghasilkan putusan yang adil dan meyakinkan (Harini & Rahmat, 2025).

Selain interpretasi, hakim juga menggunakan metode konstruksi hukum ketika menghadapi kekosongan atau keadaan di mana norma tidak memberikan jawaban langsung. Metode analogi digunakan untuk menerapkan aturan yang sudah ada pada peristiwa yang serupa. Sementara itu, metode *a contrario* menafsirkan bahwa jika undang-undang mengatur hal tertentu secara terbatas, maka hal di luar itu tidak termasuk dalam cakupan aturan tersebut. Metode penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) juga digunakan ketika ketentuan terlalu luas atau berpotensi menimbulkan

ketidakadilan jika diterapkan secara literal. Dengan pendekatan ini, hakim dapat mempersempit atau menyesuaikan penerapan aturan agar lebih adil terhadap kasus konkret.

Kebutuhan melakukan konstruksi hukum berangkat dari keterbatasan undang-undang yang bersifat statis, abstrak, dan tidak mampu mengikuti dinamika masyarakat secara cepat. Aktivitas manusia yang kompleks tidak mungkin seluruhnya dituangkan dalam peraturan tertulis. Karena itu, hakim dituntut untuk aktif mencari hukum melalui sumber-sumber lain seperti doktrin, yurisprudensi, dan kebiasaan. Dari sejarahnya, perdebatan mengenai penemuan hukum dapat dilihat melalui dua aliran besar: *legisme* dan *Freie Rechtslehre*.

Aliran *legisme* muncul pada abad ke-19 dan menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum. Hakim dianggap hanya sebagai corong undang-undang. Namun, pendekatan ini kemudian dikritik karena undang-undang tidak mampu mengatur semua persoalan dan sulit mengikuti perubahan sosial. Sebaliknya, aliran *Freie Rechtslehre* menekankan bahwa hukum tidak semata-mata berasal dari legislatif, tetapi juga dapat dibentuk oleh hakim melalui putusannya. Yurisprudensi bahkan ditempatkan sebagai sumber hukum utama. Pendekatan ini lebih adaptif dan menekankan kemanfaatan sosial, meski di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks Indonesia, praktik peradilan bersikap moderat dengan menggabungkan kepastian dan kemanfaatan. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga menempatkan *rechtsvinding* sebagai bagian integral dari tugas hakim. Meskipun interpretasi dan konstruksi hukum digunakan, hakim tetap berpegang pada prinsip objektivitas, kesatuan norma, tujuan pembentuk undang-undang, dan nilai hidup masyarakat.

Dengan demikian, penemuan hukum berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Proses ini dilakukan melalui metode interpretasi, analogi, dan konstruksi hukum yang tetap berpijak pada asas-asas hukum, konteks sosial, dan nilai-nilai keadilan.

2. Konsep Teori Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Indonesia

Secara konseptual, penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses penafsiran atau pembentukan hukum oleh hakim untuk menerapkan norma umum pada peristiwa konkret. Paul Scholten menyatakan bahwa penemuan hukum berbeda dari sekadar penerapan hukum karena hakim sering dihadapkan pada kekosongan atau ketidakjelasan aturan sehingga harus melakukan interpretasi, analogi, atau penghalusan hukum untuk mencapai putusan yang adil.

Terdapat beberapa alasan penemuan hukum diperlukan. Pertama, kekosongan hukum, yaitu tidak adanya aturan yang mengatur kasus tertentu. Kedua, kekaburan hukum, di mana norma dapat ditafsirkan lebih dari satu makna sehingga diperlukan penafsiran. Ketiga, inkonsistensi hukum, yaitu konflik antar pasal atau antar peraturan yang memerlukan penyelarasan. Ketiga faktor ini menunjukkan bahwa hukum tertulis tidak mampu berdiri sendiri tanpa peran aktif dari hakim.

Landasan filosofis penemuan hukum di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, setiap konstruksi hukum oleh hakim harus sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Penemuan

hukum di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai aktivitas teknis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga moralitas dan nilai hidup masyarakat.

Ciri khas penemuan hukum dalam sistem hukum Indonesia mencakup tiga hal. Pertama, pendekatan progresif, yang memandang hukum sebagai sarana membawa keadilan dan bukan tujuan itu sendiri. Kedua, orientasi Pancasila, yang menempatkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga, penekanan pada keadilan substantif, di mana hakim tidak semata-mata menerapkan bunyi pasal, tetapi mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tujuan utama penemuan hukum antara lain mewujudkan keadilan dalam perkara konkret, memberikan kepastian hukum terhadap norma yang kabur, serta menjaga relevansi hukum terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, penemuan hukum berperan strategis dalam menjaga adaptabilitas hukum nasional.

Penemuan hukum juga berkaitan erat dengan implementasi negara hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia membangun sistem hukum berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, serta civil law. Berbagai lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial menjadi pilar penegakan hukum. Walaupun demikian, negara hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti korupsi, ketimpangan akses keadilan, konflik antara hukum adat dan hukum nasional, serta intervensi politik. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melakukan peningkatan kualitas legislasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, partisipasi publik, serta modernisasi sistem peradilan berbasis teknologi. Dalam kerangka ini, penemuan hukum berperan memastikan bahwa hukum tetap responsif, adaptif, dan mencerminkan nilai dasar negara, sehingga menjamin keadilan substantif bagi masyarakat.

3. Hakim Menerapkan Teori Penemuan Hukum Dalam Putusan Pada Praktik Peradilan di Indonesia

Dalam sistem peradilan Indonesia, hakim diberikan kebebasan dan kemandirian secara normatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan ini menuntut hakim tidak hanya menerapkan undang-undang secara formal, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Namun, dalam praktik, sebagian hakim masih berpegang pada keadilan formal sehingga putusan yang dihasilkan kerap belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif yang diharapkan publik. Di tengah perkembangan sosial yang lebih cepat daripada perkembangan hukum tertulis, hakim tidak diperkenankan menolak perkara hanya karena aturan hukum tidak ada atau tidak jelas.

Hakim dituntut mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, terutama ketika menghadapi perkara yang belum diatur atau aturan yang berlaku telah kedaluwarsa. Dalam situasi demikian, hakim sebagai unsur utama dalam kekuasaan kehakiman wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) serta membentuk norma baru melalui putusan (*judge made law*). Prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak perkara mengharuskan hakim menemukan dan membentuk hukum ketika terjadi kekosongan ataupun ketidakjelasan norma. Penemuan hukum tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu interpretasi, konstruksi hukum, dan hermeneutika.

Ketepatan dalam memilih metode merupakan kunci agar putusan tetap berada dalam kerangka kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, kebebasan hakim dalam melakukan terobosan hukum bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi harus didasarkan pada keyakinan bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Menurut Achmad Ali, hakim diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan penemuan hukum, tidak hanya dengan menerapkan aturan yang ada, tetapi juga memperluas makna peraturan bahkan membentuk norma hukum baru melalui putusannya. Demi tercapainya keadilan substantif, hakim bahkan diperbolehkan menyimpang dari bunyi undang-undang sepanjang demi kemanfaatan masyarakat. Meskipun hakim merupakan corong undang-undang, mereka tetap memiliki ruang interpretatif untuk menggali “jiwa” dari suatu peraturan. Penemuan hukum dalam sistem Indonesia dapat bersifat heteronom (berdasarkan norma yang ada) maupun otonom (berdasarkan kreativitas hakim). Oleh karena itu, dalam setiap perkara, hakim berkewajiban menemukan hukum, baik melalui terobosan hukum (*contra legem*), konstruksi hukum, maupun interpretasi atas aturan yang ada. Peran otonom hakim menjadi fundamental agar setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan moral. Karena itu, interpretasi merupakan instrumen utama bagi hakim dalam menemukan hukum atas peristiwa konkret.

Penemuan hukum terjadi dalam kondisi tertentu. Penganut doktrin *seins-clair* berpendapat bahwa penemuan hukum hanya diperlukan dalam dua keadaan, yakni ketika tidak ditemukan peraturan yang mengatur suatu kasus konkret, atau ketika peraturan yang ada tidak jelas. Pendapat lainnya menyatakan bahwa hakim selalu melakukan penemuan hukum karena setiap proses menerapkan aturan yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkret merupakan aktivitas penemuan hukum itu sendiri. Achmad Ali membedakan penemuan hukum menjadi dua bentuk: (1) interpretasi, yaitu penafsiran yang tetap berpegang pada teks undang-undang, dan (2) konstruksi hukum, yaitu upaya hakim mengembangkan makna aturan melalui penalaran logis tanpa meninggalkan sistem hukum.

Dalam menjalankan fungsi penemuan hukum, hakim menggunakan dua kelompok metode utama. Pertama, metode penafsiran, yang mencakup penafsiran *subsumtif*, gramatikal, sistematis, historis (undang-undang maupun hukum), sosiologis/teleologis, komparatif, futuristis, restriktif, serta ekstensif. Kedua, metode penemuan hukum melalui konstruksi, yang dipakai ketika teks undang-undang tidak memadai untuk menjawab persoalan konkret. Metode konstruksi ini sejalan dengan pandangan Paul Scholten bahwa hukum merupakan sistem terbuka yang memungkinkan adanya kekosongan, baik dalam hukum maupun dalam perundang-undangan, sehingga hakim wajib mengisinya melalui putusan. Kekosongan tersebut bisa berupa kekosongan dalam norma tertulis maupun kekosongan dalam sistem perundang-undangan secara keseluruhan. Dalam situasi demikian, konstruksi hukum menjadi alat bagi hakim untuk menjaga agar putusan tetap selaras dengan logika sistem hukum tanpa mengabaikan kebutuhan keadilan substantif.

Dalam Praktik Peradilan di Indonesia, Penerapan teori penemuan hukum oleh hakim dapat dilihat dari berbagai putusan pengadilan, terutama ketika terjadi kekosongan hukum atau norma yang tidak jelas. Beberapa contoh penerapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menolak permohonan DPRD Provinsi Papua dan Papua Barat agar pemilihan Gubernur dipilih oleh DPRD karena hal ini tidak sesuai dengan kondisi politik dan aspirasi masyarakat Papua yang menghendaki pemilihan Gubernur Papua dipilih secara langsung. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji materi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terkait dengan mekanisme pemilihan gubernur membuka kemungkinan bisa ditetapkannya gubernur-wakil gubernur di daerah yang diakui sebagai daerah istimewa, seperti Yogyakarta. Kesimpulan ini terlihat di dalam pertimbangan hukum MK halaman 38 putusan bernomor 81/PUU-VIII/2010 (Suparno, S., & Jalil, A, 2022).

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), pengakuan adanya keragaman itu mencakup sistem pemerintahan serta hak dan kewenangan yang melekat di dalamnya, adat istiadat, serta budaya daerah yang dijamin dan dihormati melalui penetapan Undang-undang. Pada Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, maka menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati daerah-daerah dengan keistimewaan historis dan budaya.

Menurut MK, pengakuan itu termasuk pengakuan atas hak asal usul yang melekat pada daerah yang bersangkutan berdasarkan kenyataan sejarah dan latar belakang daerah tersebut. “Artinya, menurut Mahkamah, jika dapat dibuktikan dari asal usul dan kenyataan sejarah, daerah tersebut memiliki sistem pemerintahan sendiri yang tetap hidup dan tetap diakui dan dihormati yang dikukuhkan dan ditetapkan dengan undang-undang,” Penemuan hukum ini dilakukan untuk mengisi kekosongan norma terkait mekanisme pemilihan gubernur di daerah istimewa seperti Papua dan Yogyakarta, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan realitas sejarah.

b. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan perkara Putusan Nomor 1069/Pid.B/2008/PN.SMG.

Menyatakan Terdakwa Drs. KUSRIN Bin SUTRIMO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) sun a,b jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu ; Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan perilaku terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2): Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1069/Pid.B/2008/PN.SMG, di mana majelis hakim memberikan pertimbangan yang bersifat meringankan dengan memperhatikan sikap dan kondisi sosial terdakwa. Pertimbangan tersebut mencakup fakta bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah

dihukum, memiliki tanggung jawab penting dalam keluarganya, serta telah mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil selama puluhan tahun dengan prestasi yang dinilai cukup baik. Dalam perkara korupsi ini, hakim tidak semata-mata menerapkan ketentuan pidana secara kaku, tetapi melakukan penemuan hukum melalui penafsiran terhadap makna keadilan dalam konteks konkret. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim menimbang aspek kemanusiaan dan fungsi sosial penghukuman sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan legalitas dengan keadilan substantif

- c. **Kasus Pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) Majalah Tempo pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, atas Perkara Gugatan Majalah Tempo terhadap Menteri Penerangan RI Harmoko, dengan Dasar Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 123/KEP/MENPEN/1994 tertanggal 21 Juni 1994, yang mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) Majalah Tempo.**

Bahwa Hakim PTUN Benyamin Mangkoedilaga, yang saat itu termasuk barisan hakim yang tidak sekedar menerapkan undang-undang secara harfiah, tetapi berani menguji batas kemampuan hukum pada saat mengalahkan pemerintah dalam kasus majalah Tempo. Putusan hakim yang menyebutkan tindakan pembatalan SIUPP bertentangan dengan undang-undang Pokok Pers merupakan langkah yang berani dan ternyata masih ada hakim yang mampu membuat keputusan diluar tekanan birokrasi. Ini menjadi penting dikarenakan sengketa yang ditangani lembaga PTUN di belahan dunia manapun sering diwarnai aspek atau sisi politik atau kemungkinan dipolitisir (Cahyono, 2025).

Maka Putusan tersebut dikenal sebagai salah satu contoh nyata Penemuan Hukum oleh hakim, karena Tidak ada norma hukum yang secara eksplisit mengatur tentang pembredelan pers pada saat itu dan Hakim menafsirkan bahwa pencabutan SIUPP secara sepihak oleh pemerintah tanpa proses pengadilan merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan pers dan asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPB). Bahwa Sudah semestinya, *judicial activism* dilakukan oleh hakim dengan menemukan hukumnya, yang menurut DHM Meuwissen mengartikannya sebagai keseluruhan berpikir dari seorang hakim dengan metode penemuan hukum mengantarkan dan membawanya kepada suatu putusan hukum ataupun pengembangan hukum dan pertumbuhan hukum. Dalam arti yang khusus, adalah proses dan karya yang dilakukan oleh hakim yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam situasi konkrit yang diujikan pada hati nurani.

4. Implikasi Penerapan Teori Penemuan Hukum Terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia

Teori penemuan hukum atau *rechtsvinding* pada dasarnya merupakan proses hakim dalam membentuk hukum ketika aturan tertulis tidak jelas atau belum mengatur persoalan tertentu. Terdapat dua kutub utama teori ini: penemuan hukum heteronom, di mana hakim terikat pada kaidah hukum yang sudah ada secara objektif; serta penemuan hukum otonom atau progresif, yang memberi ruang bagi kreativitas hakim melalui interpretasi baru seperti teleologis atau evolutif demi menyesuaikan hukum dengan kebutuhan sosial secara aktual (Batubara, 2024).

a. Implikasi Teori Penemuan Hukum terhadap Kepastian Hukum

Penemuan hukum oleh hakim memegang peranan penting dalam sistem peradilan Indonesia yang menganut tradisi civil law. Meskipun pada dasarnya hakim berfungsi sebagai penerjemah aturan tertulis, dinamika sosial yang terus berkembang menuntut perluasan peran tersebut. Penemuan hukum menjadi instrumen penting ketika aturan positif tidak cukup jelas atau belum mengatur persoalan yang muncul di masyarakat. Dalam kondisi ini, hakim tidak sekadar berpegang pada teks undang-undang, tetapi harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang dihasilkan tetap relevan dan mencerminkan keadilan substantif (Suparno & Jalil, 2022).

Namun, fleksibilitas dalam penemuan hukum juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kepastian hukum. Interpretasi yang terlalu bebas berpotensi menimbulkan inkonsistensi, terutama dalam sistem civil law yang menekankan kepastian melalui kodifikasi. Untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas hukum, hakim perlu menerapkan prinsip judicial restraint sebagai bentuk kehati-hatian dalam menafsirkan norma. Pendekatan ini mencegah hakim melampaui maksud pembentuk undang-undang, menjaga konsistensi antarputusan, serta memastikan bahwa penggunaan kewenangan dalam menemukan hukum tetap berada dalam koridor yang sah dan tidak mengganggu tatanan hukum maupun prinsip pemisahan kekuasaan.

b. Implikasi Teori Penemuan Hukum terhadap Keadilan

Penemuan hukum berfungsi mencapai keadilan substantif ketika aturan formal tidak cukup mewakili rasa keadilan masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan nilai sosial, moral, dan konteks masyarakat agar putusan tidak sekadar mengikuti teks hukum secara literal. Contoh nyata dari penerapan penemuan hukum terlihat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Paniai, Papua, di mana hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena kurangnya bukti yang kuat. Secara hukum formal, keputusan tersebut sah, namun menuai kritik luas karena dinilai gagal memenuhi keadilan substantif bagi para korban. Peristiwa ini menegaskan bahwa penemuan hukum memiliki peran sentral dalam perkara-perkara yang kompleks dan sarat dengan sensitivitas sosial. Dengan penemuan hukum yang bijak, hakim seharusnya dapat menyeimbangkan antara tuntutan hukum formal dengan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih substantif.

Oleh karena itu, teori penemuan hukum berkontribusi besar dalam menjaga agar putusan peradilan tidak terjebak pada penerapan undang-undang yang kaku, yang justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Meski demikian, tantangan yang tak dapat dihindari adalah risiko munculnya subjektivitas hakim.

c. Implikasi Teori Penemuan Hukum terhadap Kemanfaatan

Penekanan teori penemuan hukum tidak hanya terletak pada kepastian dan keadilan, tetapi juga pada kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim tidak semata-mata terikat pada teks undang-undang, melainkan dituntut menggali nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya tunduk pada aturan formal, tetapi juga selaras dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang. Penemuan hukum dengan demikian berfungsi menjembatani kekakuan norma tertulis dengan dinamika sosial, menjaga relevansi

hukum di tengah perubahan zaman, serta memungkinkan hadirnya solusi yang kontekstual dan inovatif. Melalui putusan-putusan yang adaptif dan responsif, hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi turut mendorong pengembangan sistem hukum yang lebih bermanfaat, berkeadilan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas (Fitrihabib et al., 2021).

Simpulan

Dalam sistem peradilan Indonesia yang bertradisi civil law, peran hakim telah bergeser dari sekadar menjadi corong undang-undang menjadi penemu hukum yang aktif. Pergeseran ini didorong oleh realitas bahwa hukum positif sering kali tidak mampu mengikuti dinamika sosial yang terus berkembang, baik karena kekosongan maupun ketidakjelasan norma. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan landasan kuat bagi hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi mandat tersebut, hakim memanfaatkan berbagai metode interpretasi dan konstruksi hukum, mulai dari penafsiran gramatikal hingga analogi dan penyempitan makna hukum, guna memastikan setiap perkara dapat diputus secara adil.

Penerapan *rechtsvinding* menghasilkan implikasi yang bersifat dua sisi. Di satu pihak, penemuan hukum yang progresif memungkinkan hakim menembus kekakuan aturan formil demi mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Hal ini menjadikan hukum lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Namun di sisi lain, kebebasan dalam menemukan hukum juga berpotensi mengganggu kepastian hukum apabila tidak dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, objektivitas, konsistensi, dan *judicial restraint*. Ketidaksinkronan putusan antar hakim dapat menurunkan prediktabilitas hukum, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam sistem civil law. Oleh karena itu, penemuan hukum harus ditempatkan sebagai instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dengan kebutuhan keadilan konkret, tanpa mengorbankan stabilitas sistem hukum.

Untuk memastikan praktik penemuan hukum berjalan lebih terarah dan akuntabel, diperlukan penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan mengenai metode interpretasi, konstruksi hukum, hermeneutika, dan pendekatan multidisipliner. Mahkamah Agung perlu memperjelas pedoman batas-batas penemuan hukum agar kreativitas hakim tetap berada dalam koridor konstitusional serta mendorong konsistensi yurisprudensi sebagai rujukan yang stabil. Di sisi lain, pembentuk undang-undang harus meningkatkan kualitas legislasi agar kekosongan dan kekaburan norma dapat diminimalkan. Dengan sinergi antara lembaga peradilan dan legislatif, praktik penemuan hukum dapat berkembang secara progresif namun tetap menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Astuti, D. A., & Nurhayati, I. (2023). Analisis metode penelitian hukum normatif dalam studi putusan pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 8(1), 55–68. <https://doi.org/10.37304/jih.v8i1.983>
- Batubara, R. (2024). Peranan interpretasi hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(1), 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>
- Cahyono, T. (2025). Terobosan hakim dalam mengadili hard cases melalui judicial activism. *Pengadilan Negeri Banda Aceh*. <https://pn-bandaaceh.go.id/trobosan-hakim-dalam-mengadili-hard-cases-melalui-judicial-activism/>
- Pratama, R., & Rafiqi, M. (2022). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum: Telaah atas penerapan analisis bahan hukum primer dan sekunder. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 9(2), 123–137. <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/view/36866>
- Febriyanti, R. (2023). Penemuan hukum (rechtsvinding) dan pembentukan hukum (rechtsschepping) dalam sistem hukum peradilan Indonesia. *Journal of Legal Studies and Islamic Law*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i1.107752>
- Fitrihabibi, N., Rafikah, R., & Kurniawan, A. (2021). Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan pemidanaan kejahatan asal usul perkawinan: Analisis Putusan No. 387/Pid. B/2021/PN. Jmb. Al-Jinayah: *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 484–509. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.484-509>
- Firdaus, J. (2023). Rechtsvinding hakim berbasis nilai dan keadilan masyarakat dalam perkara perdata. *Sosio Multikultural & Sains*, 5(2), 88–102. <https://journal.independentresearchcenter.com/smsj/article/view/99>
- Hidayat, A., Nurhadi, M., & Pratama, A. (2025). Penemuan hukum oleh hakim di Indonesia: Dasar, metode, serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum. *Legalite: Jurnal Hukum*, 7(1), 45–60. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/9770>
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran hakim pada proses penemuan hukum sebagai upaya penegakan keadilan berdasarkan kode etik hakim. *Journal Evidence of Law*, 4(1), 207–230. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2024). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Jurnal Madani Hukum Islam*, 6(2), 142–155. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2409>
- Kurniawan, R., Saputra, H., & Yulinda, S. (2018). Penemuan hukum oleh hakim dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 5(2), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/5568>
- Martam, N. K. (2023). Tinjauan yuridis tentang rechtsvinding dalam hukum perdata Indonesia. *Cakrawala Keadilan*, 11(1), 55–68. <https://forum.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/797>
- Rahardjo, S. (2010). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Kompas*.
- Sabadina, U. (2022). Peranan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia: Suatu telaah teoretis dan normatif. *De Lega Lata*, 3(2), 121–135. <https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/view/23917>
- Situmorang, R. Y., Aprilianda, M., & Endrawati, N. (2025). Legal discovery through judicial activism by judges in criminal cases. *Mahadi: The Indonesian Journal of Law*, 3(1), 15–29.

<https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/19724>

Suparno, S., & Jalil, A., “Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia,” *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (2022): 47–59. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15043>

Widjaja, A., & Suhardiman, S. (2022). Yurisprudensi sebagai sumber pembaruan hukum dalam sistem civil law Indonesia. *Solicitors Law Review*, 4(2), 103–117. <https://lawinsight.net/index.php/SOLICLAW/article/view/9>